

PERTANGGUNG JAWAB PIDANA PEGAWAI BANK ATAS PEMALSUAN DATA PRODUK SYARIAH

Ainushafwah Asmawi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: ainushafwah.205190078@stu.untar.ac.id

Hery Firmansyah, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: heryf@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p14>

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan pemalsuan data nasabah di Indonesia melalui analisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Barat nomor 1153/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta bersifat kualitatif. Hasil dari penulisan ini adalah penjelasan putusan pengadilan negeri Jakarta Barat khususnya pada fakta-fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan dan bagaimana fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan pertimbangan hakim secara yuridis fakta pemalsuan data dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf a tentang pencatatan palsu dalam perbankan syariah. sehubungan dengan hal tersebut alat bukti yang pada utamanya digunakan adalah pengakuan terdakwa yaitu dua pegawai PT Bank Sinarmas Tbk Unit Usaha Syariah dimana pada akhirnya menjadi pengait antar fakta pendukung. Namun fakta yang menjadi titik tumpu dari pertanggungjawaban pidana ini adalah walaupun juga terungkap fakta bahwa dalam hal ini terdapat pihak-pihak lain dari PT Bank Sinarmas yang berkedudukan lebih tinggi namun disini pemufakatan dan tindakan dilakukan diantara berdua tanpa adanya koordinasi dengan pihak Bank Syariah terutama dalam kaitannya dengan tindakan penyalahgunaan posisi dan melakukan pembuatan sertifikat palsu yang termasuk kedalam unsur perbuatan pembuatan pencatatan palsu. Sebagai akibat hukumnya maka tindakan terdakwa telah sesuai dengan substansi isi dari ketentuan pidana Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah sehingga harus bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatannya.

Kata Kunci: Perbankan, Pemalsuan, Pegawai, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

This article aims to find out the criminal liability practices of bank employees who falsify customer data in Indonesia through an analysis of judges' considerations in the decision of the West Jakarta District Court number 1153/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br. This study uses a normative juridical method with a statutory and case approach and is qualitative in nature. The result of this writing is an explanation of the decision of the West Jakarta district court, especially on the legal facts obtained in the trial and how these facts are related to the judge's considerations. Juridically, the fact of falsification of data is associated with Article 63 paragraph (1) letter a concerning false registration. in Islamic banking. In this regard, the evidence that was mainly used was the defendant's confession, namely two employees of PT Bank Sinarmas Tbk Sharia Business Unit which in the end became the link between the supporting facts. However, the fact that became the fulcrum of this criminal liability was that although it was also revealed that in this case there were other parties from PT Bank Sinarmas who had a higher position, here the agreement and actions were carried out between the two without any coordination with the Islamic Bank, especially in relation to by acts of abuse of position and making fake certificates which are included in the elements of making fake registration. As a legal consequence, the defendant's actions are in accordance with the substance of the contents of the criminal provisions of Article 63 paragraph (1) letter a of the Sharia Banking Law so that he must be personally responsible for his actions

Key Words: Banking, Counterfeiting, Employees, Criminal Liability.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia sebagai negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Perwujudan visi ini tidak terkecuali adalah memperkuat pembangunan pada sektor ekonomi, infrastruktur keuangan khususnya perbankan.¹ Hal ini karena Bank merupakan *financial intermediary* yang mengusahakan penghimpunan dan penyaluran dana maupun menyediakan jasa lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran.² Bagi sebuah negara, kehadiran bank secara tidak langsung memberikan dampak yang cukup krusial dalam mempertahankan stabilitas nilai mata uang, dan memberikan dorongan kepada pembangunan ekonomi demi tercapainya pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kepentingan pembangunan pilar ekonomi tersebut, Indonesia sebagai negara hukum tentu memandang bahwa sektor perbankan sangat krusial dan harus diregulasi dengan baik agar bank dalam menjalankan usahanya dapat menimbulkan kemanfaatan serta perlindungan hukum nasabahnya. Hingga saat ini pengaturan mengenai perbankan diatur secara umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UUP) dan peraturan perbankan serta pedoman yang menyertainya. Peraturan ini mengatur secara rigid sektor perbankan terutama untuk berbagai jenis bank seperti bank sentral, bank umum, hingga jenis usahanya seperti bank syariah yang diatur dalam Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS).

Meskipun dijalankan dengan prinsip yang berkaitan dengan hukum islam, bank syariah persebarannya sangat masif mengingat nasabah dari bank ini tidak hanya masyarakat muslim saja. Bank konvensional juga dapat melakukan usaha dengan prinsip syariah sebagaimana layaknya bank syariah dengan membuka kantor induk/unit sehingga disebut juga sebagai Unit Usaha Syariah Bank Konvensional. Prinsip syariah sebagaimana dimaksud adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum islam yang mana diterbitkan sesuai penetapan fatwa oleh lembaga memiliki kewenangan. Perbedaan mendasar yang biasa dikenali dengan adanya prinsip islam adalah tidak adanya utang.³

Meskipun memiliki perbedaan pelayanan secara prinsip bank syariah juga melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang sepadan dengan bank pada umumnya. UUPS membebaskan tanggungjawab dan sanksi yang cukup serius kepada organ perseroan hingga pegawai dalam suatu institusi perbankan. Meskipun sanksi tersebut digunakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan agar setiap perorangan yang bekerja dalam perbankan menjunjung integritas namun sepertinya tindak pidana perbankan masih tidak terhindarkan melihat tindak pidana perbankan yang tidak

¹ Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia: Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, (Bandung, Books Terrace & Library, 2009), 43

² Setia Budhi Wilardjo. "Pengertian peranan perkembangan bank syariah di Indonesia." *Value Added* 2, No. 1 (2005): 1-2

³ Nurul Ichsan Hasan, "Pendirian Bank Umum Dan Bpr Konvensional Atau Syariah Establishment Of Commercial Banks And Conventional Or Sharia Bpr", *Jurnal Nisbah* 4 No. 1, (2018): 15-18

sedikit. Tidak pidana perbankan yang dilakukanpun juga bermacam-macam seperti pembobolan, penjualan produk palsu yang diikuti Tindak Pidana Pencucian Uang.

Didalam konteks bank syariah, fakta ini tidak berbeda hanya saja pelakunya dijerat dengan pasal pidana yang terdapat dalam UUPS. Berkaitan dengan hal ini, salah satu tindak pidana yang sering terjadi dan tidak sedikit jumlahnya adalah pemalsuan. Di tahun 2020, terdapat setidaknya 57 putusan didalam direktori mahkamah agung yang memutus tindak pidana perbankan dibidang pemalsuan. Pemalsuan didalam undang-undang, khususnya UUPS lebih dikenal dengan sebutan "Pencatatan Palsu" yang kemudian juga diterjemahkan dengan sebutan *fraud* dimana mengacu pada pembuatan dokumen yang ditujukan untuk penipuan serta melakukan manipulasi. Pengaturan mengenai pencatatan palsu sendiri diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a UUPS yang menjerat pemalsuan pada dokumen dan laporan yang dilakukan oleh organ tertinggi hingga pegawai.

Hal inilah yang terjadi pada Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2020/PN Jkt.BrT dimana pasal tersebut dijatuhkan kepada kedua terdakwa yang merupakan *Senior Relationship Officer* dan *Key Account Manager* PT bank sinarmas, Tbk Unit Usaha Syariah dengan menjual produk Sertifikat Penyaluran Dana. Yang menarik dari kasus ini adalah karena produk yang ditawarkan oleh para terdakwa sebenarnya dikelola secara sendiri tanpa melalui PT Bank Sinarmas Tbk. Oleh karena itu pemalsuan hanya untuk memberikan jaminan, dengan demikian maka tidak terdapat unsur penipuan karena sebenarnya nasabah juga telah setuju akan penawaran tersebut. Oleh karena penulis merasa menarik untuk meninjau unsur daripada Pasal a quo pada tulisan ini.

Didalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa, seperti penelitian milik nur rahmayati yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Melakukan Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Menurut Undang-Undang Perbankan Pada Putusan Kasasi Nomor 1080 K/Pid.Sus/2011"⁴ dan tulisan milik Gebby Pricilia Amanda dan Adi Hermansyah yang berjudul "Tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)".⁵ Secara umum mengenai tulisan tentang pencatatan palsu: (1) jurnal milik yang berjudul Tindak Pidana Pemalsuan Pencatatan Transaksi Perbankan Oleh Pegawai Bank; (2) Jurnal berjudul Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank atas Tindak Pidana Pencatatan Palsu dalam Dokumen Perbankan. Penelitian-penelitian cenderung meninjau pada tindak pidana bank konvensional sehingga karena peneliti menggunakan kacamata syariah penelitian ini masih relevan untuk dilakukan pembahasan.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk kepada alasan yang telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang, penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai bagaimana praktik pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan pemalsuan data nasabah sebagaimana 1153/Pid.Sus/2020/PN Jkt.BrT.

⁴ Lihat Nur Rahmawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Yang Melakukan Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Menurut Undang-Undang Perbankan Pada Putusan Kasasi Nomor 1080 K/Pid.Sus/2011" Skripsi fakultas hukum universitas Sriwijaya, 2022.

⁵ Lihat Gebby Pricilia Amanda dan Adi Hermansyah, "Tindak Pidana Pemalsuan Pencatatan Transaksi Perbankan Oleh Pegawai Bank (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana 4(3) 2020: 472-485

1.3. Tujuan Penulisan

penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui praktik pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan pemalsuan data nasabah sebagaimana 1153/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian doktrinal atau disebut juga dengan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder.⁶ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan kasus (*case approach*).⁷ Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan menelaah deskripsi kasus yang telah dipilah.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kronologi Praktik Tindak Pidana dalam putusan nomor 1153/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Dalam putusan *a quo*, tindak pidana dilakukan terdakwa masing-masing dalam kapasitas dan profesinya sebagai pegawai di bank PT Sinarmas, Tbk dimana Muhamad Nugroho (Terdakwa I) menjabat sebagai *Senior Relationship Officer* bertanggungjawab dalam menawarkan produk serta membangun relasi kepada nasabah sedangkan Yusdi Purnomo (terdakwa II) merupakan *key account manager* yang bertanggungjawab atas unit bisnis, dan memberikan rujukan kantor cabang bank kepada nasabah. Keduanya pegawai diangkat secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat (SKKP) PT. Bank Sinarmas Tbk Nomor SK.2349/2016/DIR5-HCRAS dan SK.2038/2019/PRES DIR-HCRS.

Tindak Pidana *a quo* bermula dengan informasi promosi oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II atas produk bernama Mudharabah Muqayyadah dari PT. BANK SINARMAS, Tbk Unit Usaha Syariah. Berdasarkan pemberitahuan Terdakwa II, Terdakwa I kemudian menginformasikan produk tersebut kepada nasabah bernama Lindy Irawaty Khouw (Lindy) yang akhirnya menanggapi dan bertemu dengan Para Terdakwa di salah satu Kantor Cabang di daerah Puri Kembangan. Didalam pertemuan tersebut produk Terdakwa II menjelaskan bahwa sebenarnya masa penawaran sudah berakhir pada tanggal 30 Desember 2019 namun kemudian Terdakwa menawarkan jalur khusus atas produk yang sama dengan memberikan keuntungan 9.5% per tahun dan cashback sebesar Rp.3.000.000,00- (Tiga juta rupiah). Melihat penawaran tersebut lindy setuju dan kemudian menandatangani slip transaksi pemindahan senilai Rp. 500.000.000,00- (Lima ratus juta rupiah) ke rekening sinarmas thamrin dengan nama STAR LINK sebagaimana diarahkan Terdakwa II. Setelah pendandatangan selesai pemindahan dana tersebut dibantu oleh Teler sebelum akhirnya pulang

Pada tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa II meminta bantuan Loka Desain untuk membuat desain Sertifikat Penyaluran Dana atas produk yang ditawarkan kepada sarudara lindy. Terdakwa II juga meminta untuk menghapus isi dari sertifikat tersebut dan dibuatkan juga blangko kosong yang kemudian diisi sesuai dengan contoh gambar sertifikat yang diberikan olehnya. Atas permintaan tersebut pada

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2010) 35.

⁷ *Ibid.* 136.

⁸ *Ibid.* 125.

tanggal 5 Januari 2020 diterimalah desain yang dikosongkan tersebut oleh Terdakwa II yang kemudian isinya diisi sendiri dengan data serta konfirmasi dari PT. Bank Sinarmas Syariah. Sertifikat tersebut dicetak oleh Terdakwa II di suatu percetakan di daerah Jakarta Barat dengan mengirimkannya melalui email. Setelah diprint Terdakwa I sempat menunjukkannya kepada Terdakwa I yang kemudian ternyata adalah untuk meminta Terdakwa I untuk menandatangani. Terdakwa I-pun akhirnya menandatangani sertifikat tersebut dan setelah itu sertifikat tersebut dicap oleh Terdakwa II sebelum akhirnya diberikan kepada Lindy.

Setelah berapa lama, korban mulai mengetahui adanya keanehan karena sertifikat yang dibelinya jatuh tempo. Setelah menghubungi pihak Sinarmas barulah diketahui bahwa Sertifikat tersebut palsu dan tidak dikeluarkan oleh Bank Sinarmas khususnya Unit Usaha Syariah. Permasalahan ini kemudian dilaporkan untuk diusut.

3.2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencatatan Palsu

Untuk dapat menganalisis suatu penerapan tindak pidana, perlu ditinjau setiap unsur yang tertera secara eksplisit dalam suatu pasal. Dalam hal ini Pasal 63 ayat (1) huruf a UUPS berisi sebagai berikut:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS”

Dengan mencermati isi pasal tersebut, terdapat dua unsur yang mengacu pada subjek dan tindakan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana pertimbangan hakim pada beberapa kasus, diantaranya adalah pada putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Lwk dan Nomor 2952/Pid.B/2018/PN Mdn yang juga sejalan dengan unsur-unsur yang termaktub didalamnya sebagaimana diungkapkan oleh putusan 1153/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt antara lain adalah:

- a. unsur subjek yaitu Direksi, Komisaris, dan Pegawai pada bank syariah atau umum dimana didalamnya terdapat unit usaha syariah;
- b. unsur perbuatan yaitu melakukan pencatatan palsu yang dilakukan dengan sengaja atas:
 - 1) pembukuan/laporan,
 - 2) dokumen/laporan kegiatan usaha,
 - 3) laporan transaksi/rekening bank syariah/Unit Usaha Syariah).

Selain dari pada unsur tersebut perlu dibuktikan unsur penyertaan yang menjelaskan mengenai posisi Terdakwa melalui kontribusi perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam membuat terjadinya suatu tindak pidana.

Kemudian Perbuatan Melawan hukum saja tidaklah cukup untuk memidanakan seseorang,⁹ melainkan harus dibuktikan adanya unsur seorang yang melakukan perbuatan dan tentunya orang tersebut harus bersalah.¹⁰ Selain daripada kesalahan tersebut seseorang harus dapat bertanggungjawab secara pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana adalah

⁹ MAhrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017) 156.

¹⁰ Joko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) 105.

karena seseorang telah melakukan tindak pidana.¹¹ Menurut Sudarto Terdapat, Untuk dapat menilai apakah seseorang dapat bertanggungjawab perlu diilai (1) apakah pelaku tindak pidana memiliki jiwa yang sehat dan normal; (2) apakah pelaku memiliki hubungan batin dengan pembuat; (3) apakah ada alasan penghapus atau pemaaf yang dapat mengecualikan.¹² Ketiga kriteria ini perlu dibuktikan karena jika tidak terbukti maka seseorang akan terbebas dari tindak pidana. Adapun yang dimaksud alasan penghapus dan pemaaf adalah seperti adanya cacat kejiwaan karena penyakit atau karena kondisi tertentu tidak dapat melakukan sesuatu.

Rangkaian teori diatas ini akan penulis gunakan dalam melakukan analisis terhadap putusan nomor 1153/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br. penulis akan menjelaskannya dalam dua poin yang berfokus pada subjek hukum, kapabilitasnya dalam bertanggungjawab dan kemudian kesesuaian antara tindakannya dengan dakwaan.

3.2.1 Analisis pertanggungjawaban subjek hukum

Dalam konteks hukum, terdapat dua macam subjek hukum yaitu manusia dan badan yang diberi hak dan kewajiban oleh peraturan yang berlaku.¹³ Subjek hukum biasanya mengacu pada frasa "orang" dalam sebuah pasal yang menunjuk kepada subjek hukum umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Didalam pasal yang didakwakan karena UUPS dibuat untuk penegakkan kualitas perbankan khususnya dibidang perbankan syariah sebagaimana dijelaskan dalam bagian pertimbangan maka subjek hukum tersebut mengatur secara spesifik tindak pidana untuk seluruh pihak didalam bank yang dalam hal ini adalah Pengurus dan juga Pegawai. Dengan demikian pasal ini memberlakukan pemidanaan yang sama dengan pertanggungjawaban pribadi prinsip *ultra vires* karena bertentangan dengan ketentuan umum.¹⁴ Dalam hal ini karena tindakan merupakan tindak pidana yang masuk kedalam hukum publik maka sudah seharusnya tindakan tersebut telah bertentangan dengan ketertiban umum dan dengan demikian pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dihindari. Dalam hubungannya dengan hal ini maka Undang-Undang ini memungkinkan pemidanaan tanpa perlindungan akan *limited liability* yang dimiliki oleh sebuah Undang-Undang.

Walaupun unsur pasal ini tidak memandang *limited liability*, Pasal 63 ayat (1) huruf a UUPS spesifik mengatur pemidanaan pada Komisaris, Direksi, Pegawai Bank. Karena subjek hukum dari pasal tersebut lebih kepada organ dan pegawai maka dalam hal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu (1) mengenai apakah terdapat perbankan yang memiliki Unit Usaha Syariah; dan (2) apakah subjek hukum memiliki hubungan *trustee*/ketenagakerjaan dengan perbankan tersebut. Didalam perkara *a quo*, perbankan disini perbankan adalah PT Bank Sinar Mas Tbk yang memiliki Unit Usaha Syariah. Kemudian Terdakwa dalam menjalankan tindak pidananya menggunakan posisinya sebagai yaitu Terdakwa I sebagai *Senior Relationship Officer* yang mana memiliki tanggung jawab dalam menawarkan produk serta membangun relasi kepada

¹¹ Kornelia Melansari D. Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan", *Mimbar Keadilan* 14, No. 28 (2019)

¹² Adhyaksa Mahasena, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia", *Universitas Udayana* 7, No. 1 Mei 2018, hal. 80.

¹³ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2013) 61.

¹⁴ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002) 111.

nasabah dan Terdakwa II sebagai *key account manager* yang bertanggungjawab atas unit bisnis, dan memberikan rujukan kantor cabang bank kepada nasabah.

Didalam Pasal 63 ayat (1) huruf a UUPS subjek yang dipidana karena melakukan pencatatan palsu adalah Direksi, Komisaris, dan Pegawai. Karena bersifat alternatif maka kedua terdakwa hanya perlu masuk kedalam salah satu kategori ini. dalam hal ini kedua terdakwa termasuk pegawai yaitu seluruh pegawai atau yang disebut juga dengan bankir, diluar daripada Direksi dan Komisaris yang menjalankan tugasnya pada bidangnya masing-masing.¹⁵ Posisi pegawai sebagaimana dijelaskan kemudian dapat dibuktikan dengan SKKP PT. Bank Sinarmas Tbk Unit Usaha Syariah Nomor SK.2349/2016/DIR5-HCRAS dan SK.2038/2019/PRES DIR-HCRS.

Analisis penulis ini sejalan dengan pertimbangan majelis hakim, namun majelis menganalisa adanya hubungan kausalitas dengan mengidentifikasi adanya kesesuaian tindakan dengan tujuan dari perbankan yang mana dalam hal ini penjualan telah sesuai dengan maksud dan tujuan bank Sinarmas tersebut. Namun demikian seluruh unsur telah dapat dibuktikan sehingga unsur subjek benar telah terpenuhi namun harus dibuktikan apakah subjek hukum telah melakukan tindak pidana tersebut.

3.2.2 Analisis unsur perbuatan

Sehubungan dengan adanya asas legalitas dalam Hukum Pidana, persyaratan utama agar untuk seseorang dapat dipidana adalah adanya unsur kesalahan. Kesalahan sendiri diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesengajaan/dolus dan sebaliknya kelalaian (culpa).¹⁶ Didalam unsur Pasal a quo, frasa yang digunakan adalah “dengan sengaja” yang mengacu pada dolus. Kesengajaan Menurut Moeljatno, Kesengajaan mengacu pada pengetahuan serta hubungan pikiran dan perbuatan yang dimiliki oleh seseorang. Hubungan kejiwaan dalam kesengajaan sangat jelas dan erat daripada kelalaian. Oleh karena itu ancaman yang dijatuhkan lebih berat.¹⁷ Dalam tindak pidana pembuktian unsur kesengajaan, identifikasi dilakukan dengan mengkaitkannya dengan unsur perbuatan yang dilakukan yang mana dalam hal ini adalah membuat. Didalam putusan *a quo* unsur perbuatan sebagaimana mengacu pada kbbi membuat adalah perbuatan menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin; melakukan; mengerjakan; menggunakan (untuk); memakai (untuk); menyebabkan; mendatangkan. Unsur membuat ini adalah membuat dokumen yaitu surat tertulis maupun cetak yang dapat digunakan untuk menjadi bukti.

Didalam tindak pidana *a quo*, fakta-fakta didalam persidangan pada dasarnya menunjukkan hal-hal sebagai berikut (1) keterangan saksi yang menerangkan bahwasannya telah terjadi pertemuan antara Para Terdakwa dengan korban dalam rangka menawarkan Sertifikat Penyaluran Dana *Mudharabah Muqayyadah* (MMQ); (2) terdapat keterangan yang saksi yang menerangkan bahwa Sertifikat MMQ dibuat oleh LOKA Desain oleh Permintaan Terdakwa yang kemudian juga ditambah dengan bukti perbedaan dalam desain Sertifikat MMQ (3) bahwa telah ada pemindahan uang kepada rekening STAR LINK atas nama lindy Irawaty Khouw sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) beserta bukti-bukti pemindahbukuan uang tersebut; (4)

¹⁵ Mutiara Tiffany, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank”. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 14, No. 2, (2014). 248

¹⁶ Aprianto J. Muhaling Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku Lex Crimen VIII, No. 3 (2019), 28-29.

¹⁷ Gede Agastia Erlandi, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama” Juris Diction 1, No. 2 (2018), 5.

pengetahuan akan kadaluarsanya dengan pengakuan para Terdakwa sebagaimana diungkapkan oleh Jeffrey Tando bahwa Nomor : 155/KAL/2019 atas nama Lindy Irawaty Khouw dengan penempatan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2019 telah kadaluarsa (5) keterangan dari saksi Peter Kurniawan yang menerangkan bahwa tidak Sertifikat tidak dikeluarkan oleh Bank Sinarmas (6) Bukti bahwa bank sinarmas tidak pernah mencetak MMQ atas nama lindy Irawaty Khouw sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Didalam putusannya, majelis hakim tidak menjelaskan secara detail mengenai teori kesengajaan dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian penulis akan mencoba menganalisisnya dengan menghubungkan fakta yang menjadi pertimbangan dengan kesengajaan. Menurut Van Hattun frasa sengaja mengacu pada tindakan yang diinsyafi daripada pelaku/pembuat delik. Selain itu menurut *Memorie van Toelichting* mengartikan frasa dengan sengaja sebagai sesuatu yang dikehendaki dan juga diketahui (*willens et wetens*).¹⁸ Batin yang dimiliki oleh seseorang penting dalam membuktikan keadaan sengaja. Untuk membuktikan batin dapat digunakan dua indikator, yaitu:

- a. Teori Kehendak, yang mana menganggap bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak untuk mewujudkan suatu akibat dari dilakukannya tindakan tersebut, menurut teori ini sengaja adalah ketika yang terjadi adalah suatu akibat tindakan yang telah dihendaki; kemudian
- b. Teori membayangkan yaitu bahwa manusia hanya bisa membayangkan dan tidak bisa memastikan adanya suatu akibat yang pasti.

Setelah membuktikan batin, kemudian dapat ditentukan jenis daripada kesengajaan yang mana dalam hal ini umumnya dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:¹⁹

- a. Kesengajaan sebagai Maksud, yaitu pengetahuan akan hubungan antara pemikiran dan pebuatannya. Dengan demikian kesengajaan jenis ini sama saja dengan menghendaki tindak pidana dan akibatnya. Sebagai Maksud adalah keinginan dalam batin pelaku. Dengan maksud harus terdapat tindakan, apabila tidak ada tindakan maka tidak akan terjadi tindak pidana dan sebaliknya;
- b. Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu bahwa kesengajaan adalah kesadaran subjek hukum akan akibat menurut pemikirannya. Parameter daripada kesengajaan ini adalah kesadaran berpikir seseorang mengenai tindakan beserta akibat yang mengikutinya.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu sengaja melakukan tindakan yang mana diinsyafi dapat mengakibatkan kemungkinan lain yang mungkin timbul namun tetap mengambil resiko.

Berdasarkan fakta yang terungkap ini

Mengenai kesengajaan maka kesengajaan yang harus dibuktikan adalah kesengajaan dalam membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu. Untuk mengetahui adanya kesengajaan ini perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat catatan palsu yang dibuat oleh Para Terdakwa. Dalam hal ini, melalui fakta yang

¹⁸ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini Rusmini, Husnaini Husnaini, "Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia", Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum (2020), 77.

¹⁹ Hariati Kalia, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL)", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 4, Vol. 1 (2013), 4-5.

terungkap dalam persidangan terutama (1) saksi Peter Kurniawan yang mana menerangkan bahwa sertifikat MMQ tidak dikeluarkan oleh Bank Sinarmas Unit Syariah ditunjukkan dengan tidak adanya hologram, tanda tangannyapun berbeda dengan dirinya, kemudian sertifikat tersebut memiliki perbedaan penomoran yang mana hanya mengadopsi 3 digit daripada 4; dan juga (2) saksi Jeffrey Tando yang menerangkan bahwa dirinya menemukan kejanggalan dan mengkonfirmasi pada para Terdakwa bahwa MMQ dengan Nomor : 155/KAL/2019 atas nama Lindy Irawaty Khouw dengan penempatan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sertifikatnya beserta stempelnya direkayasa oleh Para Terdakwa.

Kedua keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah dalam kapasitasnya sebagai pegawai daripada sinarmas yang mana dalam tugas dan wewenangnya sesuai dalam memberikan keterangan tersebut. hal ini artinya bahwa benar adanya telah terjadi pemalsuan catatan yang mana dalam hal ini adalah dokumen berupa sertifikat MMQ dengan Nomor: 155/KAL/2019 atas nama Lindy Irawaty Khouw dengan penempatan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya mengenai unsur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana teori kesengajaan maka disini perlu dibuktikan terlebih dahulu kesengajaan yang dimaksud. Melihat fakta-fakta yaitu (1) bahwa Para Terdakwa telah menerangkan dengan jelas bahwa dirinya adalah menawarkan produk MMQ yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2019 kepada; (2) bahwa setelah terjadi penawaran tersebut, para Terdakwa beberapa kali bertemu dengan Lindy untuk melakukan transaksi secara lanjut; (3) bahwa para Terdakwa tetap menawarkan produk MMQ meskipun keduanya mengetahui produk tersebut sudah kadaluarsa dengan membujuk lindy bahwa terdapat jalur khusus; (4) Terdakwa II menghubungi LOKA Desain untuk melakukan pemalsuan sertifikat.

Berangkat dari fakta ini, penulis akan mengidentifikasi batin daripada para terdakwa terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui bahwa Para Terdakwa disini mengetahui Sertifikat MMQ penawarannya telah berakhir namun tetap menjualnya dengan menawarkan dengan cara-cara lain kepada lindy selaku nasabah. Jika dikaitkan kepada teori adanya batin dalam suatu tindak pidana maka akibat yang dihasilkan disini adalah bahwa hal tersebut akan merugikan konsumen karena akhirnya tidak bisa dibayarkan kembali dan kemudian merugikan nama baik perusahaan karena diterbitkan dengan surat yang direkayasa. Dengan ini apabila dikaitkan dengan teori batin maka tindakan terdakwa telah mencerminkan kesengajaan sebagai kehendak karena disini Terdakwa menghendaki akibatnya yaitu menguntungkan diri sendiri dengan merugikan nasabah dan nama baik bank dengan perbuatannya yaitu pemalsuan sertifikat yang dibuat dengan menyuruh LOKA Desain dimana seharusnya dibuat dan/atau dikeluarkan oleh Sinarmas. Dengan terpenuhinya pasal tersebut, maka seluruh unsur telah terbukti.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt telah sesuai dengan substansi Pasal 63 ayat (1) huruf a UUPS dan telah tepat menjatuhkan pidana bagi pelaku pencatatan palsu dalam sektor perbankan. Dalam kasus *a quo* meskipun disini Terdakwa tetap menginfestasikan uang nasabah namun dalam hal ini penyalahgunaan wewenang tetap dapat dipidana sesuai dengan substansi dar Pasal 63 ayat (1) huruf a UUPS. Dengan Penempatan subjek hukum Direksi, Komisaris, dan Pegawai telah merupakan formulasi yang sesuai mengingat pengaturan sanksi ini tidak hanya menjatuhkan

sanksi namun membuat pegawai perbankan menjadi lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Walaupun demikian, permasalahan penerapan kembali lagi pada kesadaran pegawai dari perbankan. dengan demikian pegawai perbankan perlu lebih paham atas tanggungjawabnya, kode etik dan sanksi-sanksi yang menyertainya. Kemudian, perlu adanya pengawasan dari sesama pihak dalam institusi agar segala bentuk kecurangan dapat dievaluasi dan ditangani sebaik baiknya. Keterlambatan penanganan akan berdampak pada integritas perbankan terutama kepercayaan nasabah yang menjadi ujung tombak usaha. Kemudian dari sisi masyarakat perlu adanya kesadaran bagi masyarakat sendiri akan hak dan kewajibannya. Apabila terdapat kejanggalan atau penawaran yang tidak sesuai dengan produk yang dijual pada umumnya maka sebaiknya jangan diterima untuk menghindari terjerat penipuan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abubakar, Lastuti. *Transaksi Derivatif di Indonesia: Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*. Bandung, Books Terrace & Library. (2009).
- Ahli, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika. (2017).
- Prakoso, Joko. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. (1988)
- Asyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada (2013)
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*. Bandung, Citra Aditya Bhakti (2002).

Jurnal

- Erlandi, Gede Agastia. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama." *Jurist-Diction* 1, no. 2 (2018): 537-556.
- Hasan, Nurul Ichsan. "Pendirian Bank Umum dan BPR Konvensional Atau Syariah." *NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH* 4, no. 1 (2018): 34-50.
- Kalia, Hariati "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DGL).", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4. Vol. 1 (2013).
- Lewokeda, Kornelia Melansari D. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan", *Mimbar Keadilan* 14, No. 28 (2019)
- Mahasena, Adhyaksa. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 1 (2018).
- Muhaling, Aprianto J. "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).
- Tiffany, Mutiara. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank". *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 2, (2014).
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini Rusmini, and Husnaini Husnaini. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 75-85.
- Wilardjo, Setia Budhi. "pengertian, peranan dan perkembangan bank syari'ah Di Indonesia." *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2005).

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud
bagi Bank

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana